

BAB II

PERAN PEMUDA DAN TELAAH UMUM TENTANG KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA

A. Peran Pemuda

1. Teori Peran

Teori peran (*rule theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dari ketiga bidang tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seorang dalam masyarakat.¹

Biddle dan Thomas membagi istilah peran dalam teori peran kedalam empat golongan: *Pertama*, orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial. Orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial dibagi menjadi dua golongan: *Aktor* (pelaku) yaitu orang yang sedang berperilaku menurut suatu peran tertentu. *Target* (sasaran) atau orang lain, yaitu orang yang mempunyai hubungan dengan aktor dan

¹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, 1995, hlm. 209.

perilakunya. Teori peran dapat ditetapkan untuk menganalisis setiap hubungan antar dua orang atau antar banyak orang. Second dan Backman (1964) menyatakan bahwa aktor menempati posisi pusat (*fokal position*), sedangkan target menempati posisi padanan dari pada pusat tersebut (*counter position*). Dengan demikian maka target berperan sebagai pasangan (*partner*) bagi aktor.

2. Pengertian Pemuda

Pemuda haruslah siap menghadapi ancaman dan siap pula menjawab tantangan yang ada. Salah satu nilai yang harus selalu ada pada pemuda adalah jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai salah satu *soft skill*, menjadi salah satu syarat eksistensi dan resistensi pemuda dalam menghadapi tantangan global. Menjadi sebuah agenda penting bagi kita bersama untuk kembali memupuk jiwa kepemimpinan pemuda mengingat globalisasi, yang ditandai dengan keterbukaan arus informasi dan berbagai kesempatan kadang tidak disertai dengan kesiapan filtering masyarakat Indonesia menghadapi gelombang berbagai informasi, paham dan ideologi yang bisa merusak moral dan persatuan bangsa.²

Dalam proses pembangunan bangsa, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen

² Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Petunjuk Penyelenggaraan Pelatihan Ketahanan Nasional Untuk Pemuda (TANNASDA), (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Asisten Deputi Kepemimpinan Pemuda, 2011), hlm. 1.

perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum nasional sesuai dengan nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan, dan kemandirian.³

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan diatur mengenai peran, tanggung jawab dan hak pemuda. Hal ini tercantum dalam Pasal 16: Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.⁴

Adapula dalam Pasal 19, menegaskan mengenai tanggung jawab pemuda sebagai warga negara Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

³ Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, (Jakarta: Biro Humas dan Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2010), hlm. 27.

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kepemudaan, UU Nomor 40 Tahun 2009, LN RI No.148, TLN RI No.5067, Pasal 16.

- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan kebudayaan nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.⁵

Adapun pengertian atau definisi-definisi yang terkait dengan pemuda antara lain sebagai berikut:

- a. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.⁶
- b. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.⁷

Dalam kosa kata bahasa Indonesia, pemuda juga dikenal dengan sebutan generasi muda dan kaum muda. Seringkali terminologi pemuda, generasi muda, atau kaum muda memiliki pengertian yang beragam. Pemuda adalah individu yang bila dilihat secara fisik sedang mengalami perkembangan dan secara psikis sedang mengalami

⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kepemudaan, UU Nomor 40 Tahun 2009, LN RI No.148, TLN RI No.5067, Pasal 16.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kepemudaan, UU Nomor 40 Tahun 2009, LN RI No.148, TLN RI No.5067, Pasal 1 butir 1.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kepemudaan, UU Nomor 40 Tahun 2009, LN RI No.148, TLN RI No.5067, Pasal 1 butir 2.

perkembangan emosional, sehingga pemuda merupakan sumber daya manusia pembangunan baik saat ini maupun masa datang. Sebagai calon generasi penerus yang akan menggantikan generasi sebelumnya. World Health Organization menyebut sebagai '*young people*' dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut '*adolesceneae*' atau remaja. International Youth Year yang diselenggarakan pada tahun 1985, mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun sebagai kelompok pemuda.⁸

Secara harfiah, Oxford English Dictionary, mengartikan bahwa '*youth*' yang diterjemahkan sebagai pemuda adalah:

- a. *the period between childhood and adult age* yang berarti periode antara masa kanak-kanak dan usia dewasa.
- b. [*treated as singular or plural*] *young people*⁹ yang [diperlakukan sebagai tunggal atau jamak] orang muda.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemuda sebagai berikut:

⁸ Erlangga Masdiana, dkk., *Peran Generasi Muda dalam Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, 2008), hlm. 1-2.

⁹ *Consice Oxford English Dictionary* (Eleventh Edition), (United Kingdom: Oxford University Press, 2003).

Orang yang masih muda; orang muda.¹⁰

Penjabaran lebih luas tentang definisi pemuda terdapat dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 Pasal 1 butir (1) yaitu: Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

Rumusan Pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”¹¹

Dalam dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kepemudaan terdapat lima aspek, yaitu¹¹⁷:

a. Filosofis

- 1) Pemuda adalah inisiator dan pelaku perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan;
- 2) Pemuda adalah pewaris nilai luhur budaya dan penerus cita-cita perjuangan bangsa;
- 3) Pemuda memiliki peran strategis dalam perubahan yang fundamental dalam pembentukan karakter bangsa;

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III, 2008, <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>, diakses tanggal 10 Oktober 2016.

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat, Bab XA Hak Asasi Manusia.

- 4) Negara wajib menjamin kelangsungan estafet kepemimpinan bangsa dan negara;
 - 5) Negara wajib melindungi, memberdayakan dan mengembangkan pemuda.
- b. Yuridis
- 1) Pasal 28 C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Menjamin hak warga negara untuk mengembangkan dan memajukan dirinya”;
 - 2) Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2026 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007) Bagian IV.1.2.A Butir 6: “Pembangunan kepemudaan diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter bangsa dan partisipasi pemuda dalam pembangunan ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik berwawasan kebangsaan dan etika bangsa Indonesia” (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 : PROPENAS 2000-2004);
 - 3) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005, 2006 dan 2007 tentang Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kepemudaan serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008 yang berbunyi: “Ditetapkannya Rancangan Undang-Undang Kepemudaan menjadi Undang-Undang.”;

- 4) Undang-Undang yang mengatur tentang USIA antara lain Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta dokumen *World Programme of Action for Youth to the Year 2000 and Beyond*.
- c. Sosiologis
- 1) Jumlah pemuda Indonesia yang besar (± 80 juta jiwa), sebagian besar hidup miskin dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah;
 - 2) Pemuda berada dalam lingkaran penyakit sosial akibat kurangnya pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan;
 - 3) Demoralisasi dan dampak negatif arus globalisasi di kalangan pemuda;
 - 4) Minim sarana dan prasarana dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
 - 5) Psiko Politik Masyarakat
 - 6) Tingginya tuntutan masyarakat dan pemuda akan adanya

Undang-Undang yang khusus melindungi, memberdayakan dan mengembangkan pemuda;

- 1) Masyarakat dan pemuda memandang bahwa Undang-Undang Tentang Kepemudaan dapat dijadikan instrumen untuk menanggulangi masalah kepemudaan;
 - 2) Undang-Undang Tentang Kepemudaan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemuda dalam mengembangkan dan memajukan dirinya; adanya dukungan MPR (Sidang Tahunan Tahun 2003), DPR (Komisi X) dan DPD (PAH III) terhadap upaya pemerintah membentuk Undang-Undang Tentang Kepemudaan.
- d. Ekonomi
- 1) Pemuda berpotensi sebagai pelaku dan penggerak ekonomi nasional;
 - 2) Pembangunan ekonomi nasional memerlukan tumbuhnya jiwa kewirausahaan pemuda;
 - 3) Pembangunan sektor riil membutuhkan pengerahan potensi pemuda sekaligus sebagai upaya penciptaan lapangan pekerjaan bagi pemuda;
 - 4) Era globalisasi menuntut pemuda Indonesia yang memiliki kapasitas dan daya saing.

Dalam Bab V Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terdapat enam buah pasal yang mengatur mengenai Peran, Tanggung Jawab, dan Hak Pemuda. Pada halaman 8 skripsi ini, Penulis telah memaparkan kedudukan dan peranan pemuda dalam segala aspek pembangunan nasional yang tercantum dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009:

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.¹² Selanjutnya lebih diperinci lagi menjadi enam poin mengenai peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial dalam Pasal 17 ayat (2) :Peran aktif pemuda sebagai kontrol sosial diwujudkan dengan:

- a. memperkuat wawasan kebangsaan;
- b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
- c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
- d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
- e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
- f. memberikan kemudahan akses informasi.¹³

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kepemudaan, *Op. Cit.*, Pasal 16.

¹³ *Ibid.*, Pasal 17 ayat (2).

Juga penegasan mengenai tanggung jawab pemuda sebagai warga negara Indonesia dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang berbunyi: Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan nasional untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.¹⁴

Sedangkan Bab VI tentang Penyadaran lebih menguatkan kedudukan dan peranan pemuda dengan cara penyadaran kepemudaan melalui dua buah pasal yang menjelaskannya sebagai berikut¹⁵:

Pasal 22 (1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko. (2)

¹⁴ *Ibid.*, Pasal 19

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 22-23.

Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

Pasal 23 Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diwujudkan melalui:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
- b. pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- d. penumbuhan semangat bela negara;
- e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
- f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
- g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;

B. Kerukunan Antar Umat Beragama

1. Definisi Kerukunan Antar Umat Beragama

Secara etimologis, rukun berasal dari bahasa Arab, yaitu "*rukun*" yang berarti tiang, dasar, sila. Jamak *rukun* adalah "*arkan*"; artinya suatu bangunan sederhana yang terdiri dari berbagai unsur. Dari kata *arkan* diperoleh pengertian, bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud

apabila ada di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi.¹⁶ Sebagaimana pemaknaan dalam ilmu fiqih yang mengartikan rukun sebagai sesuatu yang harus dipenuhi dalam suatu ibadah, dan kalau rukun tersebut ditinggalkan maka ibadah tersebut menjadi tidak sah. Sehingga rukun dapat diartikan sebagai bagian yang tak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain.

Kerukunan juga diartikan sebagai kehidupan bersama yang diwarnai oleh suasana baik dan damai, hidup rukun berarti tidak bertengkar, melainkan bersatu hati, dan sepakat dalam berfikir dan bertindak demi mewujudkan kesejahteraan bersama. Didalam kerukunan semua orang bisa “hidup bersama tanpa kecurigaan, dimana tumbuh semangat dan sikap saling menghormati dan kesediaan untuk bekerja sama demi kepentingan bersama.¹⁷ Kerukunan atau hidup rukun adalah sikap yang berasal dari lubuk hati yang terdalam, terpancar dari kemauan untuk memang berinteraksi satu sama lain sebagai manusia tanpa tekanan dari pihak manapun.¹⁸

Bila kata kerukunan ini dipergunakan dalam konteks yang lebih luas, seperti antar golongan atau antar bangsa,

¹⁶Said Agil Husain Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, PT.Ciputat Press, Ciputat, 2005, h. 4.

¹⁷ M. Zainudin Daulay, *Mereduksi Eskalasi Konflik Antarumat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan departemen Agama RI, 2001), h. 67

¹⁸ Taher, Elza Peldi, *Merayakan Kebebasan Beragama Bunga Rampai 70 Tahun Djohan Effendi*, (Jakarta: ICRP, 2009), h. 84

pengertian rukun atau damai ditafsirkan menurut tujuan, kepentingan dan kebutuhan masing-masing, sehingga dapat disebut kerukunan sementara, kerukunan politis dan kerukunan hakiki. Kerukunan sementara adalah kerukunan yang dituntut oleh situasi seperti menghadapi musuh bersama. Bila musuh telah selesai dihadapi, maka keadaan kembali sebagaimana sebelumnya. Kerukunan politis sama dengan kerukunan sebenarnya karena ada sementara pihak yang merasa terdesak. Kerukunan politis biasanya terjadi dalam peperangan dengan mengadakan gencatan senjata untuk mengulur-ulur waktu, sementara mencari kesempatan atau menyusun kekuatan. Kedua kerukunan ini adalah kerukunan semu. Sedangkan kerukunan hakiki adalah kerukunan yang didorong oleh kesadaran dan hasrat bersama demi kepentingan bersama. Jadi kerukunan hakiki adalah kerukunan murni, mempunyai nilai dan harga yang tinggi dan bebas dari segala pengaruh dan hipokrisi.

Rukun (ajektiva) berarti: 1) baik dan damai, tidak bertentangan. 2). Bersatu hati, bersepakat. Kata rukun berarti perkumpulan yang berdasar tolong-menolong dan persahabatan. Rukun (nomina): 1) sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. 2) asas, berarti: dasar, sendi: semuanya terlaksana dengan baik, tidak menyimpang

dari rukunnya.¹⁹ Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kerukunan hidup umat beragama mengandung tiga unsur penting. *Pertama*, kesediaan untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. *Kedua*, kesediaan membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran agama yang diyakininya. *Ketiga*, kemampuan untuk menerima perbedaan dan selanjutnya dapat menikmati suasana kesahduan yang dirasakan oleh orang lain ketika sedang mengamalkan ajarannya tersebut.²⁰

Sedangkan kerukunan umat beragama bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dengan melebur kepada satu totalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai madzhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam setiap proses kehidupan sosial kemasyarakatan. Kerukunan ini dimaksudkan agar terbina dan terpelihara agama, Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan yang membutuhkan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan menanamkan rasa tanggung jawab

¹⁹ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas Dan Balai Pustaka, 2005). h. 966.

²⁰ Abdurrahman Mas'ud Dan Salim Ruhana, *Kompilasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), h. 40-43

bersama umat beragama, sehingga tidak ada pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Dengan kerukunan umat beragama, masyarakat menyadari bahwa negara adalah milik bersama dan menjadi tanggung jawab bersama umat beragama. Karena itu, kerukunna antar umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukan pula kerukunan politis, tetapi kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh agama masing-masing.

Sedikitnya ada lima kualitas kerukunan umat beragama yang perlu dikembangkan, yaitu: nilai religiusitas, keharmonisan, kedinamisan, kreativitas, dan produktivitas.²¹ *Pertama*, kualitas kerukunan hidup umat beragama harus merepresentasikan sikap religius umatnya. Kerukunan yang terbangun hendaknya merupakan bentuk dan suasana hubungan yang tulus yang didasarkan pada motif-motif suci dalam rangka pengabdian kepada Tuhan.

Oleh karena itu, kerukunan benar-benar dilandaskan pada nilai kesucian, kebenaran, dan kebaikan dalam rangka mencapai keselamatan dan kesejahteraan umat. *Kedua*, kualitas kerukunan hidup umat beragama harus mencerminkan pola interaksi antara sesama umat beragama yang harmonis, yakni hubungan yang serasi, “senada dan seirama,” tenggang rasa, saling menghormati, saling

²¹ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta, Puslitbang, 2005), h. 12-13

mengasahi dan menyayangi, saling peduli yang didasarkan pada nilai persahabatan, kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa sepenanggungan. *Ketiga*, kualitas kerukunan hidup umat beragama harus diarahkan pada pengembangan nilai-nilai dinamik yang direpresentasikan dengan suasana yang interaktif, bergerak, bersemangat, dan bergairah dalam mengembangkan nilai kepedulian, keaktifan, dan kebajikan bersama.

Keempat, kualitas kerukunan hidup umat beragama harus dioreintasikan pada pengembangan suasana kreatif. Suasana yang dikembangkan, dalam konteks kreativitas interaktif, diantaranya suasana yang mengembangkan gagasan, upaya, dan kreativitas bersama dalam berbagai sector kehidupan untuk kemajuan bersama yang bermakna. *Kelima*, kualitas kerukunan hidup umat bergama harus diarahkan pula pada pengembangan nilai produktivitas umat. Untuk itu, kerukunan di tekankan pada pembentukan suasana hubungan yang mengembangkan nilai-nilai sosial praktis dalam upaya mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan ketertinggalan, seperti mengembangkan amal kebajikan, bakti sosial, badan usaha, dan berbagai kerjasama sosial ekonomi yang mensejahterakan umat.

Kerukunan hidup beragama bukan sekedar terciptanya keadaan dimana tidak ada pertentangan intern umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan

pemerintah. Ia adalah keharmonisan hubungan dalam dinamika pergaulan dan kehidupan bermasyarakat yang saling menguatkan dan diikat oleh sikap mengendalikan diri dalam wujud;

- a. Saling hormat-menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya,
- b. Saling hormat-menghormati dan bekerjasama intern pemeluk agama, antar berbagai golongan agama, dan antar umat-umat beragama dengan pemerintah yang sama-sama bertanggungjawab membangun bangsa dan negara,
- c. Saling tenggang rasa dengan tidak memaksakan agama kepada orang.²²

Dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 berbunyi: Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Diktum ini mengandung pengertian, kecuali agama menduduki posisi tersendiri dalam negara, juga umat beragama mendapat perhatian tersendiri dari Pemerintah. Kerukunan antar umat beragama pada mulanya atas prakarsa dan program pemerintah, namun tidak berada di bawah kekuasaan dan pengaruh Pemerintah. Esensi kerukunan bukan pemerintah, tetapi umat beragama itu sendiri. Bila terjadi perselisihan, intern suatu agama maupun antar umat beragama, diselesaikan umat beragama itu sendiri.

²²H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Departemen Agama RI, Jakarta, 1982, h. 78-79.

Dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama, maka diperlukan beberapa unsur sebagai penunjang utama. Unsur yang terkandung dalam pengertian kerukunan antar umat beragama:

a. Adanya Beberapa Subjek sebagai Unsur Utama

Unsur utama dari terbinanya kerukunan umat beragama adalah subjek. Subjek yang dimaksudkan adalah setiap golongan umat beragama. Dalam hal ini, untuk mengarah kepada tujuan dan kepentingan bersama, terkandung usaha pembinaan hubungan horizontal antara subjek. Langgeng atau tidaknya kerukunan ini sangat ditentukan oleh kesadaran masing-masing subjek. Dengan langgeng dimaksudkan walaupun subjek yang terlibat dalam kerukunan ini telah berganti dengan generasi baru, namun kerukunan ini tetap terpelihara. Memahami kebenaran agama masing-masing akan mendorong setiap subjek lebih maju dalam membina dan memelihara hubungan dan pergaulan yang telah terbina. Dengan demikian, berarti setiap subjek telah memelihara kemerdekaan bangsanya dengan menghimpun hasrat dari setiap golongan agama menjadi hasrat kolektif, sehingga terwujud keseimbangan, keselarasan serta keharmonisan dalam kesatuan bangsa Indonesia. (tafsir hubungan antar agama 7)

b. Tiap subjek berpegang kepada agama masing-masing

Unsur kedua ini menjelaskan bahwa setiap subjek harus menyadari bahwa perbedaan agama bukan sebagai arena atau sarana persaingan yang tidak sehat. Berpegang kepada agama masing-masing dan memahami urgensi kerukunan, maka kerukunan antar umat beragama tidak lagi merupakan masalah yang hanya menjadi topik pembicaraan secara teoritis, tapi sebagai sarana untuk membuka jalan dalam mewujudkan kerukunan secara praktis dan pragmatis, sehingga kerukunan antar umat beragama tidak lagi mengendap dalam teori statis dengan status quo yang hanyut dengan arah dan tujuan yang tidak jelas.

c. Tiap subjek menyatakan diri sebagai partner

Untuk mewujudkan kerukunan, setiap subjek diminta kesediaan untuk menyatakan diri sebagai partner antara satu dengan yang lain. Yang dimaksud dengan menyatakan diri di sini adalah setiap subjek dengan subjek lainnya dengan segala keberadaannya, dengan saling pengertian tidak menekan atau ditekan oleh kemauan masing-masing subjek.

Lebih lanjut lagi, maksud dari menyatakan diri sebagai partner harus disandingkan dengan sikap saling menerima, saling mempercayai, dan berpikir positif,

Beberapa sikap religiusitas pemeluk agama dalam mengembangkan dan membangun hubungan umat beragama untuk mewujudkan kerukunan antarumat beragama diantaranya:

a. Membangun sikap toleransi beragama

Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, hubungan antar umat beragama menjadi suatu hak yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan antar sesama pemeluk tidak dapat terlepas dari kebutuhan sosial untuk memenuhi hidupnya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya toleransi. Toleransi merupakan salah satu ajaran penting dalam islam. Ada banyak kisah dan ajaran tentang toleransi yang ditorehkan umat islam, termasuk di Indonesia. Toleransi adalah pemberian kebebasan kepada sesama manusia dan masyarakat untuk menjalankan keyakinannya atau mengatur hidupnya dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan syarat-syarat harus terciptanya ketertiban dan pedoman dalam masyarakat.²³

b. Membangun Sikap Keterbukaan (*tepo seliro*)

Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjaga kerukunan antar umat beragama adalah adanya sikap untuk mengakui keberadaan pihak

²³ Jasmadi, "Membangun Relasi Antar Umat Beragama, (Refleksi Pengalaman Islam di Indonesia),"vol.5 (Juli 2010), h. 166-168

lain. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih agama dan keyakinannya. Hubungan antar pemeluk agama akan dapat terjalin dengan baik, jika masing-masing memiliki sikap ketergantungan untuk menerima pihak lain ke dalam komunitas kita, Sikap terbuka ini akan menjadi sarana untuk menegakan kerukunan hidup beragama, dan dilaksanakan juga oleh setiap pemeluk agama, sehingga hubungan antar umat beragama tidak ada rasa saling mencurigai, dan rasa permusuhan di antara pemeluk agama lain.²⁴

c. Membangun kerja sama antar pemeluk agama

Sesuatu yang tidak dapat dipisahkan pula dalam kehidupan masyarakat adalah adanya kerjasama dan interaksi sosial. Dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial. Dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial sesama manusia ataupun sesama pemeluk agama akan lebih mempererat hubungan bersama, sehingga manusia dapat mempertahankan hidupnya. Dalam konteks interaksi sosial siapapun berhak melakukannya, karena telah menjadi kodrat hidup, memenuhi kebutuhan primernya, hubungan ini tidak mengenal lintas batas agama, etnis, suku dan kebangsaan. Maka lahirilah kerjasama.

²⁴ *Ibid.*, h. 109

d. Membangun diaolog antar umat beragama

Suatu hal prinsipil dan utama yang harus diperhatikan ketika berbicara tentang dialog antar agama adalah bahwa dialog hendaknya tidak dilakukan secara intelektual verval dan teologis belaka.

Dialog antar agama sangat penting keberadaannya. Hal ini dilakukan dengan landasan: *Pertama*, konflik agama, yang pada dasarnya berasal dari doktrin-doktrin teologi yang bersifat eksklusif. *Kedua*, perdamaian. Tinjauan lebih dalam lagi tentang konflik antar agama dan manusia ini dapat diterangkan dengan mengembalikan pada sifat alami atau dasar manusia yang selalu berselisih dan bersengketa. Disamping itu, ternyata juga manusia mempunyai sifat dasar ingin terwujudnya perdamaian. Oleh karena itu dicarilah suatu upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. *Ketiga*, Ajaran agama. Agama mengajarkan kepada pemeluknya untuk melakukan dialog baik antar sesama maupun antar agama. *Keempat*, pluralitas agama, setiap agama lahir dalam sebuah lingkup sejarah dan menciptakan tradisi. Landasan dialog yang. *Kelima* yaitu titik temu agama-agama.

Ruang lingkup dan batasan-batasan dialog antar agama adalah *pertama*, dialog teologis. Dialog teologis bertujuan untuk membangun kesadaran bahwa diluar keyakinan dan keimanan diri ternyata ada banyak sekali keyakinan dan iman dari tradisi agama lain. Dialog teologis

dapat memposisikan iman seseorang ditengah-tengah iman orang lain.²⁵ Batasan dari dialog teologis yaitu dialog antar kitab suci. Selama ini pengkajian kitab suci agama-agama dilakukan terhadap kitab suci masing-masing, seolah-olah tidak ada hubungan sama sekali antara kitab-kitab suci. Hal ini terjadi karena masing-masing pemeluk agama memiliki klaim kebenaran absolut terhadap kitab sucinya sendiri.

Kedua, dialog non-teologis, menurut Swidler dalam Zakiyudin Baidhawi, dialog ini merupakan wilayah praktis, dimana kita berkolaborasi untuk menolong kemanusiaan.²⁶ Dialog non teologis ini mencakup segala bentuk baik kehidupan sebagai interaksi antar pemeluk agama dalam suatu komunitas atau masyarakat, kerjasama dan hubungan sosial antar agama.

Untuk berlangsungnya dialog antar agama, *ground rules* yang harus dipegang atau dikembangkan dalam dialog antar agama antara lain:

- a. Mengerti tujuan dialog,
- b. Melakukan dialog dengan kejujuran dan ketulusan,
- c. Tidak membandingkan idealisme dengan praktek,
- d. Bersikap inklusif, pluralistik, saling percaya dan toleransi,
- e. Kritis terhadap diri sendiri dan tradisi agama,

²⁵ Mun'im A Sirry, *Fiqh Lintas Agama*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Para Madina, 2003), h. 224

²⁶ Zakiyuddin Bhaidawy, *Dialog Global dan Masa Depan Agama.*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), h. 29.

- f. Tidak indferentisme,
- g. Tidak menguniversalkan agama atau teologi,
- h. Bebas dari apologi,
- i. Setiap orang mempunyai hak untuk memeluk agama tanpa paksaan,
- j. Pada akhirnya peserta harus mengalami agama dari dalam.

Demikian *ground rules* yang harus diterapkan oleh setiap peserta dialog dalam melakukan dialog antar agama. Dalam bentuk yang sangat umum, Kung menunjukkan tiga aspek dari setiap dialog:

- a. Hanya jika kita berusaha memahami kepercayaan dan nilai-nilai, ritus dan simbiol-simbol orang lain atau sesama kita, maka kita dapat memahami orang lain secara sungguh-sungguh.
- b. Hanya jika kita berusaha memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat memahami iman kita sendiri secara sungguh-sungguh: kekuatan dan kelemahan, segi-segi yang konstan dan yang berubah-ubah.
- c. Hanya jika kita berusaha memahami kepercayaan orang lain, maka kita dapat menemukan dasar yang sama meskipun ada perbedaannya dapat menjadi landasan untuk hidup bersama di dunia ini secara damai.²⁷

²⁷ Hans Kung, *Sebuah Model Dialog Islam-Kristen*, dalam Jurnal Paramadina Vol. 1 no. 1 Juli-Desember 1998, h. 9

Dialog antar agama adalah sesuatu yang menuntut sikap terbuka dari pada defensif, semangat untuk belajar satu sama lain disertai dengan sikap rendah hati dari pada perasaan dirinya paling benar dan pada dasarnya dialog itu sebagai fungsi kritis beragama.²⁸

Untuk mengembangkan etika dan kultur kerukunan umat beragama dapat dilakukan melalui dialog antar agama. Secara singkat, dialog antar agama dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah dialog kehidupan, dialog kerja sosial, dialog teologis, dan dialog spiritual. Kerangka ini diadopsi dari model Kimball yang menyebut beberapa bentuk dialog, sebagai berikut, yang hal ini juga dikutip oleh Azyumardi Azra; yaitu:²⁹

- a. Dialog Parleментар (*Parliamentary Dialogue*), yakni dialog yang melibatkan ratusan peserta. Dalam dialog dunia global, dialog ini paling awal diprakarsai oleh *world's parliament of religious* pada tahun 1893 di Chicago.
- b. Dialog Kelembagaan (*Institutional Dialogue*) Yakni dialog diantara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. Dialog kelembagaan ini seperti yang dilakukan melalui wadah Musyawarah Antarumat Beragama oleh majelis agama yakni MUI.

²⁸ Hans Kung ., *loc. Cit.*

²⁹ Dialog: *Kritik dan identitas Agama*, (Yogyakarta: DIAN (Dialog Antar Iman di Indonesia) dengan Penerbit PUSTAKA PELAJAR), h. 117

- c. Dialog Teologi (*Theological Dialogue*), yakni mencakup pertemuan-pertemuan regular maupun untuk membahas persoalan teologis dan filosofis, seperti dialog ajaran tentang kerukunan antarumat beragama, melalui konsep ajaran sesuai dengan agama masing-masing.
- d. Dialog dalam masyarakat (*Dialogue in Community*), dan dialog kehidupan (*Dialogue of Life*), dialog dalam kategori ini pada umumnya ialah penyelesaian pada hal-hal praktis dan aktual dalam kehidupan. Seperti, pemecahan masalah kemiskinan, masalah pendidikan.
- e. Dialog Kerohanian (*Spiritual Dialogue*), dialog ini bertujuan menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. Tentu saja dialog juga dapat dilihat sebagai tujuan menengah atau tujuan instrumental. Dialog bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sesuatu yang dijalankan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Namun, tujuan hidup bersama tidaklah dapat dicapai dengan baik tanpa keterlibatan semua pihak. Dalam cakrawala holistik, partisipasi dan rasa bagi keseluruhan merupakan keutamaan. Dengan demikian, dialog merupakan gaya hidup orang beriman dan beragama, merupakan sesuatu yang perlu dan harus dijalankan jika seseorang atau komunitas ingin setia kepada panggilan manusiawi dan ilahiah.

Guna mewujudkan dan menjaga kerukunan umat beragama di Indonesia, Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama dalam papernya berjudul Kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Indonesia menyebutkan tujuh langkah upaya mendorong kerukunan umat beragama yaitu:

- a. Memperkuat landasan atau dasar-dasar (aturan/etika bersama) tentang kerukunan internal dan antar umat beragama.
- b. Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama untuk hidup rukun dalam bingkai teologi yang ideal untuk menciptakan kebersamaan dan sikap toleransi.
- c. Menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama.
- d. Melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia.
- e. Melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan.

- f. Mengembangkan wawasan multicultural bagi segenap unsur dan lapisan masyarakat.
- g. Menumbuhkan kesadaran dalam masyarakat bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Hendaknya hal ini dapat dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama.

Ada beberapa faktor yang bisa menghambat jalannya dialog keagamaan. Menurut Amin Abdullah yang menjadi hambatan mendasar dalam membangun dialog keagamaan adalah *pertama*, terdapat ketidak utuhan pemahaman yang dimiliki oleh penganut suatu agama. *Kedua*, terdapat kesulitan dalam menemukan pemahaman atas teks. *Ketiga*, terdapat kesulitan pembacaan yang terkadang menyebabkan distorsi pemahaman atas makna pesan agama yang sesungguhnya. Dalam hal ini, Amin Abdullah menuturkan:

“Akibat pengaruh pemahaman agama yang parsial yang kemudian bentuk pemahaman keagamaan yang parsial tersebut menggumpal dalam lapisan geologi pemikiran keagamaan, maka moral kenabian yang aturannya bersifat universal, inklusif, hanif tereduksi sedemikian rupa sehingga seolah-olah menjadi semata-mata eksklusif, partikularistik, legalistik-formalistik dan ahistoris, sehingga untuk wilayah dan era tertentu dalam sejarah peradaban Islam terjadi proses distorsi nilai-nilai etika Islam sehingga menjadikannya bersifat sempit menjerat. Bukan lagi proses internalisasi dan sosialisasi tetapi yang terjadi adalah proses pemilihan yang bersifat dikotomis-antagonistik. Kategori dan penggolongan identitas sosiologis yang lebih bersifat dikotomis antagonistik lebih dipentingkan dari pada mencari titik

temu berbagai fundamental values yang mengancam berbagai kelompok agama yang pluralis”.³⁰

Sedangkan menurut Armada Riyanto, terdapat beberapa hambatan umum dalam dialog keagamaan³¹:

- a. Tidak cukup memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama-agama lain secara benar dan seimbang akan menyebabkan kurangnya penghargaan dan sekaligus akan mudah memunculkan sikap-sikap curiga yang berlebihan. Perbedaan kebudayaan karena tingkat pendidikan yang tidak sama, juga masalah bahasa yang sangat peka dalam kelompok-kelompok tertentu.
- b. Faktor sosial politik dan beban ingatan traumatis akan konflik-konflik dalam sejarah.

³⁰ Amin Abdullah, *Studi Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, h. 61.

³¹ Armada Riyanto, *Dialog Agama dalam Pandangan Gereja Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 102.